

Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri

Michelle Salma Khotom Aji¹, Zulfa Niamul Latifa²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri dan Inisiatif untuk Hak Asasi Manusia

²Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹ajimichelle@gmail.com, ²muktafalaila@gmail.com

Corresponding Author: Michelle Salma Khotom Aji

Abstract: *This article is intended to describe and explain the role of the General Election Supervisory Body (Bawaslu), especially in Kediri City, in following up on the handling of violations in the general election (election) as well as the regulation of law and sanctions when someone is proven to have committed a violation. The research method used in this article is socio-legal studies through case studies, document analysis, and interviews with related parties. The results show that the handling of the case of destruction of campaign props that occurred in Kediri City can only be resolved up to the initial investigation stage, because one of the formal requirements for the report is not met. Meanwhile, the handling of criminal acts of destruction of campaign props can be resolved up to the final stage, namely a court decision and imposing a criminal penalty in accordance with applicable laws if all requirements are met.*

Keywords: *Bawaslu; General Election; Kediri City.*

Abstrak: Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika seseorang memang terbukti melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *socio-legal studies* melalui studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara bersama pihak terkait. Hasilnya menunjukkan, penanganan kasus perusakan alat peraga kampanye yang terjadi di Kota Kediri hanya dapat diselesaikan hingga tahap penelusuran awal, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat formil laporan. Sementara itu, penanganan tindak pidana perusakan alat peraga kampanye dapat diselesaikan hingga tahap akhir, yaitu putusan pengadilan serta menjatuhkan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku apabila seluruh syarat terpenuhi.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilihan Umum; Kota Kediri.

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan-aturan untuk mengatur berjalannya segala aktivitas para warga negaranya. Seluruh kegiatan yang ada diatur sedemikian rupa oleh aparatur negara, sehingga diharapkan dapat terciptanya keadilan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakatnya. Begitu pula dengan pemilihan umum atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), khususnya pada Pasal 1 ayat (1), pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan berdasarkan asas pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di antara 3 (tiga) lembaga tersebut, terdapat lembaga yang bertugas sebagai pengawas pemilu, yaitu Bawaslu. Menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain bertugas sebagai pengawas, Bawaslu juga bertugas menangani pelanggaran selama pemilu berlangsung. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang melanggar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran pemilu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran dalam proses pemilu, dan pelanggaran pidana pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terkait prosedur, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan pemilu. Dalam proses pemilu mulai dari proses tahapan awal hingga rekapitulasi suara juga terdapat pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui mediasi atau musyawarah dan sampai sidang ajudikasi apabila tidak terdapat titik temu dari mediasi sebelumnya. Pelanggaran yang selanjutnya adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, yaitu pelanggaran yang biasanya berupa politik uang, jual beli formulir surat pemberitahuan untuk memilih, hingga merusak sarana pemilu. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, pengawasannya berasal dari 2 (dua) jalur, yaitu temuan yang didapatkan dari pengawas itu sendiri ketika proses mengawasi dan pelanggaran yang berasal dari laporan pelapor terkait adanya pelanggaran yang ditemukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan lebih lanjut terkait penanganan pelanggaran pada masa pemilu dan memberi informasi terhadap publik terkait transparansi dan tanggapnya pengawas pemilu dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu pada semua tahapan dalam Pemilu.

Penelitian sebelumnya oleh Fajar Ryan Akbar A.M. membahas tentang tindak lanjut penegakan hukum dalam menangani pelaku merusak alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus. Penelitian yang lain, yaitu oleh Amirul Hadi dan Radhi Darmansyah membahas tentang peran panitia pengawas pemilihan (panwaslih) dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu dan faktor yang menghambat panwaslih dalam penanganan sengketa merusak alat peraga kampanye di Aceh.

Perbedaan artikel dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah terkait tempat dilakukannya penelitian, yaitu di Kabupaten Tanggamus dan di Aceh. Di samping itu, penelitian yang kedua memilih fokus pada peran panwaslih serta faktor penghambatnya. Di sisi yang lain, artikel ini memilih fokus pada peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye di Kota Kediri serta penegakan hukumnya apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran. Oleh karena itu, artikel ini fokus pada peran Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran perusakan alat peraga kampanye (APK) yang pernah terjadi di wilayah Kota Kediri serta tujuan hukum dan sanksi ketika memang terbukti ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian *socio-legal* dengan pendekatan studi kasus. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisis dokumen atau studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan peneliti sebagai upaya untuk mencari bahan dari berbagai literatur dan kepustakaan, kemudian dikumpulkan, dibaca, dan dianalisis serta mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan bahan bacaan. Selanjutnya, disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis sebelum dilakukan pengambilan kesimpulan.

Peran Bawaslu dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Perusakan APK

Tindak pidana pemilu, menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma No. 1 Tahun 2018), adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau

kejahatan sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2017. Tindak pidana pemilu sendiri terbagi menjadi 9 (sembilan) seperti yang telah diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu: (1) memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih; (2) kepala desa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; (3) mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu kampanye pemilu; (4) kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU; (5) melakukan pelanggaran larangan kampanye; (6) memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu; (7) menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; (8) menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan; dan (9) memberikan suara lebih dari satu kali.

Salah satu dari tindak pidana pemilu adalah melakukan pelanggaran larangan pemilu. Di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang perusakan alat peraga kampanye. Sebelumnya, APK tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU No. 23 Tahun 2018), “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu”. Saat ini, PKPU tersebut telah dicabut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

APK yang lazim ditemui adalah yang berupa spanduk atau baliho yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Pemasangan APK seperti itu, misalnya, memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mempromosikan diri dan partai pengusungnya serta memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai foto, data diri, visi-misi, dan nomor urut calon peserta pemilu. Dalam hal pemasangan APK, telah terdapat aturannya dalam Pasal 298 UU No. 7 Tahun 2017.

Sementara itu, salah satu lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu adalah Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi proses dan tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia.¹ Selain sebagai pengawas pemilu, Bawaslu juga memiliki beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban lainnya, seperti yang telah diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017. Beberapa di antaranya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu.

Bawaslu harus hadir sebagai solusi dari berbagai tuntutan untuk melakukan upaya pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun, termasuk penyelenggara pemilu, karena mereka juga tidak luput dari potensi untuk melakukan pelanggaran.² Lembaga ini tidak hanya sekadar memberikan rekomendasi, tetapi juga sebagai pemutus atau eksekutor perkara. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yaitu Bawaslu, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

Pada pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, Bawaslu Kota Kediri mendapatkan laporan dugaan adanya sekelompok orang yang merusak APK. Laporan diajukan oleh salah satu partai (yang selanjutnya cukup disebut

¹ Siti Hasanah dan Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 44.

² Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 40.

sebagai “Partai P”) ke Bawaslu Kota Kediri pada tanggal 5 Desember 2023. Uraian kejadian menurut pelapor adalah telah terjadi perusakan APK Partai P di Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota. Total kerusakan sebanyak 24 APK para calon legislatif (caleg) yang melaporkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai P pada tanggal 4 Desember 2023 dan mereka belum mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu melakukan penelusuran. Kronologi hasil penelusuran awal yang tertulis di dalam lampiran hasil penelusuran oleh Bawaslu Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- Pada awal Desember 2023, Bawaslu Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Kediri untuk melakukan penelusuran CCTV serta berdialog dengan warga sekitar.
- Pada pertengahan Desember 2023, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Kediri dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kelurahan setempat melakukan identifikasi dari berbagai video CCTV yang berhasil dikumpulkan.
- Dari hasil penelusuran tersebut didapatkan informasi bahwa terduga pelaku perusakan APK berjumlah 2 (dua) orang yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dengan merek “H****A” tahun produksi antara tahun 2016 sampai dengan 2019 dan menggunakan helm dengan merek yang berbeda.
- CCTV di salah satu kelurahan menangkap gambaran dari terduga pelaku beberapa kali, namun gambar yang ada tidak terlihat begitu jelas saat diperbesar.
- Pada akhir Desember 2023, Panwaslu kelurahan setempat melakukan penelusuran di masing-masing wilayah guna mencari petunjuk mengenai terduga pelaku dengan berdialog bersama

warga, tetapi belum juga menemukan titik terang siapa terduga pelaku tersebut.

- Pada awal Januari 2024, Tim Sentra GAKKUMDU Kota Kediri, khususnya dari unsur kepolisian, menemukan petunjuk baru, yaitu video CCTV yang diperoleh Panwaslu di salah satu kelurahan yang mana terlihat seorang pria menggunakan kendaraan bermotor keluar dari sebuah gang, kemudian terduga bertemu dengan pelaku di tikungan sekitar kelurahan tersebut. Terduga pelaku bersama pria tersebut kemudian melakukan koordinasi untuk menentukan titik-titik di mana saja yang akan dirusak. Diduga pria yang melakukan koordinasi perusakan APK tersebut merupakan warga sekitar di kelurahan itu.
 - Keesokan harinya, Panwaslu kelurahan itu melakukan penelusuran di wilayah tersebut dengan mendatangi beberapa rumah warga yang terlihat pada video CCTV tersebut guna mencari informasi lebih dalam lagi terkait ciri-ciri terduga pelaku dan kendaraan yang digunakannya.
 - Hasil penelusuran panwaslu kelurahan berikutnya menemukan petunjuk adanya kendaraan bermotor berwarna merah, namun kendaraan bermotor yang diduga milik pelaku tersebut tidak ditemukan.
1. Setelah melakukan upaya penelusuran mulai dari Bawaslu hingga turun ke wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan yang di telah dilakukan oleh Tim Sentra GAKKUMDU Kota Kediri, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu kelurahan. Pada akhir Desember 2024, hasil akhir penelusurannya ditetapkan bahwa pelaku perusakan APKH tersebut masih belum bisa ditemukan, sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Dari lampiran hasil penelusuran di atas, dapat diketahui bahwa tahapan penelusuran tidak dapat dilanjutkan oleh Bawaslu dan Tim

Sentra GAKKUMDU Kota Kediri. Alasannya adalah identitas terduga pelaku tidak dapat terlihat dengan jelas dari video CCTV, sehingga tidak memenuhi syarat formil, yaitu kurangnya identitas dari terlapor.

Tindak Pidana Perusakan APK

APK adalah objek yang berisi visi dan misi serta keterangan dari pelaksana kampanye dan dipasang dengan tujuan untuk kampanye. Menurut PKPU No. 23 Tahun 2018, yang dimaksud APK meliputi baliho, *billboard*, *videotron*, spanduk, atau umbul-umbul. Masih berdasarkan PKPU No. 23 Tahun 2018, desain dan konten pada APK minimal mencakup visi, misi, program, dan/atau identitas peserta pemilu.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, antarpasangan calon, pendukung, maupun tim penyelenggara terdapat kerawanan dalam melaksanakan tugasnya, baik berupa pelanggaran administrasi, kode etik, hingga tindak pidana. Pelanggaran terkait APK dapat mencakup pemasangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti pemasangan di tempat yang dilarang, yaitu pepohonan, tempat ibadah, jalan protokol, tidak sesuai isi atau konten di dalam APK dengan standar yang ditetapkan, hingga merusak APK.³

Larangan merusak APK telah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;”. Perusakan APK termasuk ke dalam tindak pidana pemilu. Hal ini diperjelas pada penjelasan pasal Pasal 315 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017. Sebagai tindak pidana

³ Putri Nilam Sari, et.all, “Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 3 (2024): 3219–3220.

pemilu yang merupakan tindak pidana khusus, perusakan APK tidak tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan yang diklasifikasikan ke dalam tindak pidana pemilu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelanggaran dan kejahatan.⁴ Dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, terdapat lembaga terkait yang menangani, yaitu Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, tindak pidana kejahatan pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan), Majelis Khusus Tindak Pidana, dan GAKKUMDU.⁵ Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, menurut Pasal 485 UU No. 7 Tahun 2017 adalah seorang hakim karir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat.

GAKKUMDU adalah penyidik yang berasal dari Polri dan Kejaksaan dengan menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017. Dengan hadirnya ketiga lembaga dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut diharapkan dapat terlaksana lebih efektif, sederhana dengan biaya ringan, serta adanya penegakan dari prinsip-prinsip pemilu tersebut.⁶ GAKKUMDU bertugas untuk menindaklanjuti laporan atau temuan dari pelapor, berkoordinasi dengan Bawaslu, dan melakukan pembahasan yang juga melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.⁷

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁵ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 194.

⁶ Mumaddadah, "Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Borneo* 6, no. 2 (2022): 132.

⁷ Abdurrahim, Haerani, dan Megayati Dhina, "Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan

Dalam penanganannya, terdapat juga Pasal 476 hingga Pasal 487 UU No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan dan prosedur dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu sendiri dapat berupa temuan secara langsung dan laporan dari pelapor yang melihat kejadian. Dalam laporan tindak pidana pemilu dilaporkan oleh Bawaslu, baik tingkat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), kabupaten/kota, hingga provinsi kepada Polri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu menyatakan laporan tersebut adalah pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis, harus memuat antara lain: (1) identitas pelapor; (2) pihak yang dilaporkan (terlapor); (3) lokasi dan waktu dimana peristiwa pelanggaran itu terjadi; serta (4) uraian peristiwa. Rangkaian prosedur yang dilakukan dalam menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Bawaslu ketika benar pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana pemilu, di antaranya:

- Polri yang diwakili oleh seorang penyidik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 478 UU No. 7 Tahun 2017, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 7 Tahun 2017.
- Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menyerahkan hasil penyelidikan beserta berkas perkara kepada penyidik. Terhitung paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat),” *Unizar Recht Journal* 2, no. 1 (2023): 3.

- Hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan tersebut diterima. Jika berkas belum lengkap, dikembalikan kepada kepolisian untuk diperbaiki dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- Pengadilan negeri menerima berkas perkara dari penuntut umum paling lama 5 (lima) hari,
- Kemudian sidang dilaksanakan oleh Majelis Khusus dengan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilimpahkannya berkas perkara.
- Jika dalam putusan pengadilan terdapat banding, permohonan tersebut diajukan dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacanya putusan pengadilan.
- Banding dilakukan di pengadilan tinggi paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan banding.
- Putusan banding sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat.
- Putusan pengadilan negeri kemudian disampaikan kepada penuntut umum paling lama 3 (tiga) hari sejak diputus dan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh jaksa.⁸

Hal di atas tidak berlaku atau tidak diproses hingga tuntas ke tingkat pengadilan jika tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil laporan. Ambil contoh, misalnya, seperti dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, yaitu perusakan APK di Kota Kediri salah satu partai politik pada Desember 2023 yang lalu. Laporan tersebut hanya diusut hingga penelusuran awal, karena tidak ditemukan secara jelas pelaku perusakan.

Apabila dilihat dari tujuan untuk menegakan demokrasi di Indonesia, maka pembuat undang-undang perlu mengatur terkait

⁸ Ibid., 477-483.

sanksi pelanggaran di pemilu, bukan hanya berhubungan dengan proses, melainkan juga segala perilaku yang dapat merugikan serta menghambat jalannya pemilu sesuai prinsip-prinsipnya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan setelah perkara terkait telah diputus.

Sanksi pidana bagi setiap orang, baik itu pelaksana pemilu maupun peserta pemilu yang sengaja melanggar larangan dalam kampanye, menurut Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017, adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Di sisi yang lain, sanksi administrasi dijatuhkan oleh pemerintah atau lembaga terkait yang berwenang tanpa melalui proses pengadilan.

Penutup

Dari hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa perusakan APK masuk ke dalam tindak pidana pemilu. Tindak pidana tersebut sempat terjadi di Kota Kediri menjelang pemilu 2024. Namun, kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena salah satu syarat formil laporan tidak terpenuhi, yaitu minimnya identitas terlapor atau terduga pelaku.

Laporan terkait pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan sampai tahap akhir pemberian pidana ketika seluruh syarat dalam laporan terpenuhi. Lembaga terkait yang ikut serta dalam menangani kasus tindak pidana pemilu secara berurutan sesuai prosedur adalah Bawaslu, GAKKUMDU, Polri yang diwakili penyidik, kejaksaan, hingga pengadilan yang berhak untuk memutuskan perkara tersebut. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perusakan APK didasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017.

Referensi

- Abdurrahim, Haerani, dan Megayati Dhina. “Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat).” *Unizar Recht Journal* 2, no. 1 (2023).
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. “Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43–52.
- Mumaddadah. “Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Borneo* 6, no. 2 (2022).
- Munawaroh, Nafiatul. “9 Jenis Tindak Pidana Pemilu.” *hukumonline.com*. Last modified 2023. Diakses Agustus 5, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>.
- Rusuli, Izzatur, and Zakiul Fuady M. Daud. “Ilmu Pengetahuan Dari John Locke Ke Al-Attas.” *Pencerahan* 9, no. 1 (2015): 12–22.
- Sari, Putri Nilam, Olandri K Sinurat, Andri Nicholas Stefano, Rifki Ananda Putra, Muhammad Fachridho, and Salim Akbar. “Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 3 (2024).
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu

Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).

Susilowati, Eny. "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 37-49.

